Go To English Page

Nomor Surat	065/245/DIR/CSE/Srt
Nama Perusahaan	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Kode Emiten	BJTM
Lampiran	4
Perihal	Penyampaian Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan ESG

Perseroan Menyampaikan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan ESG tahun 2025 dengan periode tahun buku dari 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dalam bahasa Indonesia dan Inggris

Apakah Perseroan akan/telah melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan? (Ya)

Perseroan melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 06 Mei 2026

Informasi sebagaimana dimaksud di atas telah dimuat pada Situs Web Perseroan di alamat link https://www.bankjatim.co.id/id/hubungan-investor/kinerja-keuangan pada tanggal 14 April 2026

Apakah Perseroan tercatat di Bursa lain? (Tidak)

A. Kinerja Lingkungan (Environmental Performance)

Perseroan menyampaikan Keberlanjutan dan ESG Tahunan :

E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	
Laporan Emisi GRK Konsolidasi?	Tidak
Batasan Organisasi	Ekuitas
Adakah anak perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam laporan ini?	Tidak

Name	Total Emisi (tCO2e)
Kategori 1: Emisi GRK langsung dan pembuangan	
Emisi langsung dari pembakaran stasioner	0
Emisi langsung dari pembakaran bergerak	340,12
Emisi langsung dari proses pengolahan	0
Emisi fugitive langsung	0
Emisi langsung dari Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Emisi Langsung (Scope 1)	340,12

Kategori 2: Emisi GRK tidak langsung dari energi yang diimpor/dibeli	
Emisi tidak langsung dari konsumsi Listrik yang diimpor/dibeli	2.329,92
Emisi tidak langsung dari konsumsi jaringan energi yang diimpor/dibeli (diluar listrik)	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 2)	2.329,92
Kategori 3: Emisi GRK tidak langsung dari transportasi	
Transportasi dan distribusi hulu	0
Perjalanan dinas	209,26
Transportasi dari klien dan pengunjung	0
Transportasi dan distribusi hilir	0
Perjalanan Karyawan	0
Kategori 4: Emisi GRK tidak langsung dari produk yang digunakan oleh perusahaan	
Kegiatan yang berhubungan dengan energi yang tidak termasuk dalam emisi langsung dan emisi energi tidak langsung	0
Pembelian Barang dan Jasa	0
Capital equipment/goods	0
Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional	0
Aset Sewaan hulu	0
Kategori 5: Emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan penggunaan produk dari perusahaan	
Investasi	0
Penggunaan produk yang dijual	0
Perawatan akhir masa pakai produk yang dijual	0
Waralaba hilir	0
Aset Sewaan Hilir	0
Pengolahan produk yang dijual	0

Kategori 6: Emisi GRK tidak langsung dari sumber lainnya	
Emisi atau pembuangan tidak langsung lainnya	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 3)	209,26
Total Emisi GRK (Scope 1 and 2)	2.670,04
Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3)	2.879,3
Offsets/Credits	0
Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) (kWh)	0

E-02	**Intensitas Emisi GRK**	Total emisi dari Scope 1 dan 2 per unit pendapatan Perusahaan Tercatat	0,26
E-03	**Konsumsi Energi listrik**	Jumlah total energi yang dikonsumsi secara langsung (kWh or J)	2.494,569
		Jumlah total energi yang dikonsumsi secara tidak langsung (kWh or J))	0
		Total konsumsi energi (kWh or J)	2.494,569
E-04	**Konsumsi Air**	Total konsumsi air (m3)	35.093
E-05	**Limbah yang dihasilkan**	Total limbah yang dihasilkan (ton)	6.566

E-06 Komitmen Perusahaan untuk mencapai target Net Zero Emission	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen pencapaian target net zero?	Tidak
Tahun berapa Perusahaan menargetkan pencapaian Net Zero emission yang dipublikasi?	null
Mohon berikan deskripsi ringkas penjelasan dan tautan ke dokumentasi yang menjelaskan komitmen pencapaian target Net zero emission Perusahaan.	
Tidak Ada	

E-07 Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (Emission Reduction)	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen mengurangi emisi?	Ya
Target pengurangan emisi GRK	24,31999969482422 %
	2.329,92 (tCO2e)
Tahun target untuk penurunan emisi GRK?	2028

Apakah perusahaan memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim?

Ya

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjelasan:

Tidak Ada

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Kesetaraan Gender

Level Jabatan	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah pegawai	Persentasi pegawai	Jumlah pegawai	Persentasi pegawai
Entry-level	3.684	48,7 %	2.472	32,68 %
Mid-level	526	6,95 %	438	5,79 %
Senior-level	176	2,33 %	104	1,37 %
Executive-level	117	1,55 %	48	2 %
Total Pegawai	4.503	100 %	3.062	100 %

S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur

Rentang Usia (tahun)	Level Jabatan								Jumlah Pegawai
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
18-25	194	421	0	0	0	0	0	0	615
25-35	1.418	1.227	31	17	0	0	1	0	2.694
35-45	1.636	775	403	229	119	42	22	12	3.238
45-55	373	43	85	168	44	45	61	21	840
>55	63	6	7	24	13	17	33	15	178

S-03 Tingkat Pergantian Pegawai

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
Jumlah Pegawai resign/Pemutusan Hubungan Kerja	120 Pegawai	1,6 %
Jumlah Pegawai Baru/pengganti	36 Pegawai	1 %

S-04 Jumlah Pegawai Sementara

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan	2.213 Pegawai	29 %

S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun Pelaporan	Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%)
96 jam/pegawai	4.728	63 %

S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja

Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai	Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai (%)
18	0 %

S-07 Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tahun Pelaporan	0

Kebijakan Perusahaan terkait Pekerja

S-08 Perusahaan memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau non-diskriminasi?	Ya

Bank Jatim menerapkan prinsip kesetaraan atau nondiskriminasi tidak hanya di lingkungan internal perusahaan,tetapi juga dalam hubungan dengan pihak eksternal, seperti nasabah, pemasok, serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bank Jatim memiliki komitmen untuk secara konsisten menerapkan prinsip non-diskriminasi serta memberikan perlakuan yang setara kepada setiap individu, sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sekaligus sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi. Berdasarkan penerapan prinsip tersebut, tidak diperkenankan adanya perbedaan gaji pokok maupun remunerasi antara karyawan pria dan karyawan wanita. Apabila terdapat perbedaan dalam jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawan, hal tersebut sematamata didasarkan pada penilaian objektif yang dilakukan oleh Bank Jatim dengan mempertimbangkan prestasi kerja serta kinerja masing-masing individu secara adil dan profesional.

S-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia?	Ya

Khusus terkait penegakkan hak asasi manusia, telah diatur dalam KPA Human Capital Kebijakan tersebut mengatur tentang rencana strategis Human Capital yang searah dengan visi dan misi Bank yang telah tertuang dalam Rencana Bisnis Bank sekurangnya meliputi pemenuhan SDM, peningkatan kompetensi SDM, implementasi dan evaluasi budaya kerja, evaluasi kinerja pegawai serta melakukan proses perbaikan berkelanjutan, penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi dan terdapat aktivitas Work Life Balance sebagai kegiatan penyeimbang antara pekerjaan utama dengan tempat untuk menyalurkan hobi guna memberikan dampak positif pada pencapaian target perusahaan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat insiden terkait hak asasi manusia di lingkungan operasional Bank.

S-10 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau pekerja paksa?	Ya

Bank Jatim berkomitmen penuh tidak mempekerjakan pekerja anak dan menjalankan praktik kerja paksa sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atas komitmen tersebut, Bank Jatim menetapkan kebijakan yang jelas tentang usia minimal karyawan maupun jam kerja karyawan. Usia minimal karyawan Bank Jatim adalah 21 tahun. Hal ini telah diatur dalam SOP Rekrutmen dan Seleksi No. 061/03/57/DIR/HCP/KEP Tanggal 06 Desember 2023. Sementara itu, jam kerja yang telah disepakati adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan pasal 77, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan jam kerja Bank Jatim telah diatur
dalam Surat Keputusan Direksi No: 062/03/34/DIR/HCP/KEP tanggal 24 Mei 2023 tentang SOP Punishment Pegawai dan Surat Edaran No: 063/04/51/HCP/SE tanggal 13 Juni 2024 tentang Petunjuk Teknis Kompensasi. Pengaturan yang tegas tentang usia karyawan dan jam kerja merupakan kepatuhan Bank

Jatim terhadap undang undang ketenagakerjaan dan ketentuan internal Perusahaan. Penetapan usia minimal karyawan sebagai wujud Bank Jatim dalam mendukung penghapusan pekerja anak selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

S-11 Perusahaan memiliki kebijakan perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang aman dan layak diberikan kepada seluruh karyawan?	Ya

Bank Jatim meyakini bahwa penerapan K3 yang dilakukan secara optimal akan mampu mendorong peningkatan produktivitas karyawan, yang pada akhirnya akan memberikan
kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Penerapan K3 Bank Jatim telah sesuai dengan kaidah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mengacu pada sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia antara lain:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

Penerapan K3 wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan dan seluruh pemangku kepentingan yang berada di wilayah operasional Bank Jatim. Dalam mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman, Bank Jatim telah memiliki kebijakan internal yang berkaitan dengan K3 di antaranya Peraturan tentang Pelaksanaan Simulasi Kejadian Kebakaran, simulasi apabila
terjadi gempa dan pelatihan BCM kepada pegawai kantor pusat.

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Perusahaan memiliki aktivitas CSR, investasi atau sumbangan terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar?	Ya

Komitmen Bank Jatim untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diwujudkan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL). Program TJSL tersebut diselenggarakan melalui Program BankJatim Peduli, yang difokuskan pada empat bidang utama, yaitu pendidikan, budaya, kesehatan,
serta bidang sosial lainnya. Pelaksanaan program TJSL yang dilakukan oleh Bank Jatim merupakan bentuk upaya nyata Bank dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

https://www.bankjatim.co.id/id/bankjatim-peduli/program

C. Kinerja Tata Kelola (Governance Performance)

G-01 Keberagaman Manajemen dan Independensi (Board Diversity and Independence)

Tipe Manajemen Perusahaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Pihak Independen
Komisaris	0	4	1	4
Direksi	0	6	1	0

G-02 Total kehadiran direksi dan komisaris ke rapat dewan

	Jumlah rapat dewan (di tahun pelaporan)	Rata-rata persentase kehadiran direksi/komisaris dalam rapat dewan
Jumlah kehadiran direksi ke rapat dewan	11	100 %
Jumlah kehadiran komisaris ke rapat dewan	13	100 %

Kebijakan mengenai manajemen lainnya

G-03 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of The Board dan CEO?	Tidak

Tidak Ada

G-04 Perusahaan memiliki kebijakan penilaian dewan direksi dan komisaris	Ya

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:
1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS.
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
pada saat penyampaian Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Laporan tahunan Perseroan.
2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui penyusunan penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim dilakukan dengan cara self assessment yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta program kerja Dewan Komisaris yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

G-05 Perusahaan memiliki kebijakan pelatihan dewan direksi dan komisaris	Ya

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dilaksanakan peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan. Hal
tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola bagi Bank Umum, yaitu terkait adanya kebutuhan bahwa:
1. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Secara umum kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Bank Jatim diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris No. 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024. Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris agar senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya agar berdampak positif bagi operasional Bank Jatim salah satunya melalui program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
Secara khusus terkait implementasi program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris disusun dalam
Program kerja Dewan Komisaris setiap tahunnya. Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:
1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris
selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran pendidikan penting

G-06 Kriteria khusus yang digunakan untuk pemilihan dewan direksi dan komisaris	Ya

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, telah disusun kebijakan terkait pemilihan/penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota
Direksi. Kebijakan ini disusun dan disesuaikan berdasarkan peraturan yang terkait dengan Perseroan diantaranya POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan terkait lainnya tentang tata cara pemilihan/pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi. Tujuan penyusunan kebijakan pemilihan dan/atau pergantian Anggota Dewan Komisaris dan DIreksi ini adalah sebagai pedomandalam proses pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan
penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dilakukan dalam setiap proses nominasi/pemilihan anggota Dewan Komisaris.
Proses nominasi/pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari melalui
Komite Remunerasi dan Nominasi. adapun tahapan nominasi tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Pengumuman penerimaan lowongan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi.
2. Seleksi administratif.
3. Pelaksanaan assessment oleh lembaga Independen yang ditunjuk.
4. Evaluasi hasil assessment.
5. Wawancara akhir oleh panitia seleksi.
6. Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengangkatan calon terpilih pada RUPS

G-07 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan/atau anti-korupsi?	Ya

Kode Etik Bank Jatim Diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 063/03/30/DIR/HCP/KEP tanggal 29 Februari 2024 tentang
Standard Operating Procedur (SOP) Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan lnsan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim. Adapun pokok-pokok kode etik Bank Jatim mengatur tentang penanganan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi,
kegiatan politik, etika bisnis, etika Bank dengan pegawai, etika Bank dengan nasabah, etika Bank dengan penyedia barang dan jasa, etika Bank dengan pesaing, etika Bank dengan mitra kerja, etika Bank dengan pemerintah dan regulator, etika Bank dengan masyarakat, etika Bank dengan media massa, dan etika Bank dengan organisasi profesi..

https://www.bankjatim.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/kode-etik

G-08 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlakuan adil terhadap Pemegang Saham?	Ya

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 94 Tanggal 24 Juni 2025, Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan hak pemegang saham sebagai berikut :
a pemegang saham sebagai berikutMenghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
b Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
c Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
d Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
2. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal ini, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.Selain itu, Pemegang Saham juga memiliki hak untuk Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengusulkan mata acara RUPS. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara

G-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kewajiban direksi/komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan?	Ya

Pengelolaan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
Nomor 063/03/68/KPT/KEP tanggal 29 April 2024 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Benturan Kepentingan PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Peraturan benturan kepentingan ini dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan 5 (lima) prinsip Tata Kelola yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency,
dan Fairness, sehingga kepentingan Bank dan stakeholder tidak dirugikan dan tetap dapat dilindungi.
Dalam hal Perusahaan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh
anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi
dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan
kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

D. Lain-lain

Keselarasan Laporan Keberlanjutan/Tahunan dengan Metrik ESG

Kinerja	Kode	Nama Metrik	Halaman di Laporan Keberlanjutan/Tahunan
Lingkungan	E-01	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca	14
	E-02	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	15
	E-03	Konsumsi Energi Listrik	160
	E-04	Konsumsi Air	133
	E-05	Limbah yang Dihasilkan	137
	E-06	Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target Net Zero Emission	0
	E-07	Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca	0
Sosial	S-01	Kesetaraan Gender	14
	S-02	Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur	65
	S-03	Tingkat Pergantian Pegawai	66
	S-04	Jumlah Pegawai Sementara	0
	S-05	Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	179
	S-06	Jumlah Kecelakaan Kerja	192
	S-07	Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia	204
	S-08	Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non-diskriminasi	174
	S-09	Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia	204
	S-10	Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa	187
	S-11	Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan	190
	S-12	Pencegahan Konflik Kepentingan	194

Tata-kelola	G-01	Keberagaman Manajemen dan Independensi	464
	G-02	Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan	417
	G-03	Kebijakan Pemisahan Chairman of the Board dan CEO	0
	G-04	Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris	447
	G-05	Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris	447
	G-06	Kriteria Khusus Pemilihan Dewan	462
	G-07	Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi	104
	G-08	Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham	394
	G-09	Pencegahan Konflik Kepentingan	84

Standar Internasional yang Diacu dan Verifikasi Pihak Ketiga

Keselarasan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan

[X] Ya [ ] Tidak

- [X] GRI
- [ ] TCFD
- [ ] CDP
- [X] IFRS S1
- [X] IFRS S2
- [X] SASB
- [X] Others, please specify

P O J K
5 1

Assurance dan validasi pihak ketiga

[X] Ya

Nama pihak ketiga	Lingkup pekerjaan
PT Kharisma Integrasi Manajemen (KIM Consult)	Verifikasi laporan keberlanjutan

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Fenty Rischana K

Corporate Secretary

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya

Telepon : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id

Nama Pengirim	Fenty Rischana K
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	14-04-2026 21:28
Lampiran	1. 065-245 Penyampaian ARSR.pdf
	2. AR 2025 -BJTM_IND.pdf
	3. AR 2025 -BJTM_ENG.pdf
	4. SR 2025--BJTM.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	065/245/DIR/CSE/Srt
Issuer Name	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Issuer Code	BJTM
Attachment	4
Subject	Submission of Annual And Sustainability Report

The Company hereby submit Annual And Sustainability Report Report 2025 for the period of 01 Januari 2025 to 31 Desember 2025 in Indonesia dan Inggris

Will the Company be/has summons for the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes)

The Company made invitations to the Annual General Meeting of Shareholders on 06 Mei 2026

The information referred above has been published on the Company's website https://www.bankjatim.co.id/id/hubungan-investor/kinerja-keuangan at 14 April 2026

Is the Company listed on another Stock Exchange? (No)

A. Environmental Performance

The Company submits its Annual Sustainability and ESG Report:

E-01 Greenhouse Gas (GHG) Emission Report	
Consolidated GHG Emission Report?	No
Organizational Boundaries	Ekuitas
Any subsidiaries that are not included in the report?	No

Name	Total emission (tCO2e)
Category 1: Direct GHG emissions and removals	
Direct emissions from stationary combustion	0
Direct emissions from mobile combustion	340,12
Direct emissions from processes	0
Direct fugitive emissions	0
Direct emissions from Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Direct Emissions (Scope 1)	340,12
Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy	

Indirect emissions from imported/purchased electricity consumption	2.329,92
Indirect emissions from imported/purchased network energy consumption (excluding electricity)	0
Total Indirect Emissions (Scope 2)	2.329,92
Category 3: Indirect GHG emissions from transportation	
Upstream transport and distribution	0
Business travels	209,26
Transportation of clients and visitors	0
Downstream transportation and distribution	0
Employee commuting	0
Category 4: Indirect GHG emissions from products used by Organization	
Energy related activities not included in direct emissions and energy indirect emissions	0
Purchased goods and services	0
Capital equipment/goods	0
Waste generated in operations	0
Upstream leased assets	0
Category 5: Indirect GHG Emissions associated with the use of products from the Organization	
Investments	0
Use of sold products	0
End of life treatment of sold products	0
Downstream franchises	0
Downstream leased assets	0
Processing of sold products	0
Category 6: Indirect GHG emissions from other sources	

Other indirect emissions or removals	0
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	209,26
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	2.670,04
Total GHG Emissions (Scope 1, 2 and 3)	2.879,3
Offsets/Credits	0
REC Purchases (kWh)	0

E-02	**GHG Emissions Intensity**	Total scope 1 and 2 emissions produced per revenue of listed compant (tCO2e/Rp)	0,26
E-03	**Electricity Consumption**	Total amount of energy directly consumed (kWh or J)	2.494,569
		Total amount of energy indirectly consumed (kWh or J)	0
		Total energy consumption (kWh or J)	2.494,569
E-04	**Water Consumption**	Total water consumed (m3)	35.093
E-05	**Waste Generation**	Total waste generated (ton)	6.566

E-06 Company commitment to Net Zero Emission Target	
Does the Company have a net zero emission target commitment?	No
What year is the Company’s net zero emission published target?	null
Please provide a brief description and a link to documentation explaining the Company’s commitment in achieving net zero emission target.	
None	

E-07 Company Commitment to GHG Emission Reduction Target	
Does the Company commit to reducing GHG emission?	Ya
What is the Company’s GHG emission reduction target?	24,31999969482422 %
	2.329,92 (tCO2e)
Targeted year in achieving GHG reduction target?	2028

Does the Listed Company has measures on monitoring in enacting climate policy?

Yes

Steps that have been taken and emission reductions that have been achieved compared to the previous year

Bank Jatim is committed to continuously strive to reduce greenhouse gas emissions generated by its business activities.This is because Bank Jatim is aware that the emissions generated can contribute to negative impacts such as climate change and global warming. Efforts to reduce emissions generated include efficient use of lights, lighting arrangements
in office spaces and buildings, turning off AC after working hours end, performing routine AC maintenance, replacing lights with LEDs, and utilizing information technology for meetings as an alternative to reducing emissions from the use of fuel oil.

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Gender Diversity

Job positions	Men		Women	
	Number of employees	Percentage of employees	Number of employees	Percentage of employees
Entry-level	3.684	48,7 %	2.472	32,68 %
Mid-level	526	6,95 %	438	5,79 %
Senior-level	176	2,33 %	104	1,37 %
Executive-level	117	1,55 %	48	2 %
Total Pegawai	4.503	100 %	3.062	100 %

S-02 Employees Level by Gender and Age Group

Age group (years)	Job levels								Number of employees
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	
18-25	194	421	0	0	0	0	0	0	615
25-35	1.418	1.227	31	17	0	0	1	0	2.694
35-45	1.636	775	403	168	119	42	22	12	3.238
45-55	373	43	85	168	44	45	61	21	840
>55	63	6	7	24	13	17	33	15	178

S-03 Employees Turnover

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)
Number of employees resigned	120 Employees	1,6 %
Number of newly appointed Employees	36 Employees	1 %

S-04 Temporary Worker

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)

Total company headcount held by contractors and/or consultants	2.213 Employees	29 %

S-05 Employee Training and Development

Average training hour per employee (in reporting year)	Total employee attending company training program	Percentage of employee attending company training program (%)
96 hours/employee	4.728	63 %

S-06 Injury Rate

Frequency of work-related accidents of total Employees (in reporting year)	Percentage of serious work-related accidents resulting in serious and fatal injuries from total employees (%)
18	0 %

S-07 Incidents Regarding Human Rights Abuse

Number of incidents regarding human rights abuse (in reporting year)	0

Company Policy Regarding Employees	
S-08 Does the company has a policy regarding sexual harassment and/or non-discrimination?	Yes
S-09 Does the company has a policy regarding human rights?	Yes
S-10 Does the company have a policy regarding child labor and/or forced labor?	Yes
S-11 Does the company have a company policy regarding occupational health and safety as well as a safe working environment for all employees?	Yes

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Does the company have CSR activities, investments or donations to the community or registered non-profit organizations?	Yes

C. Governance Performance

G-01 Board Diversity and Independence

Type of Company Board	Number of seats on Company	Seats Occupied by Men	Seats Occupied by Women	Seats Occupied by Independent Party
Commissioners	0	4	1	4
Directors	0	6	1	0

G-02 Board Meeting Attendance

	Number of board meetings (in reporting year)	Percentage of board meeting attendances (in reporting year)
Director Attendance to Board Meetings	11	100 %
Comissioner Attendance to Board Meetings	13	100 %

Other governmental-related policy

G-03 Does the company has a policy regarding separation of the Chairman of the Board and CEO?	No
None	
G-04 Does the company has a policy regarding board appraisal?	Yes
Assessment of the performance of the Board of Commissioners was carried out through the following procedures or mechanisms: 1. Performance Assessment of the Board of Commissioners by the GMS. The Board of Commissioners Performance Assessment was carried out by the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) when submitting the Report on the Board of Commissioners supervisory duties to the GMS in the Company annual report. 2. Assessment of the performance of the Board of Commissioners through the preparation of a Self Assessment Assessment of the performance of the Board of Commissioners of Bank Jatim was carried out by means of a self-assessment which is determined by considering the duties and obligations in accordance with the Company Articles of Association and applicable laws and regulations, as well as the Board of Commissioners work program which has been prepared and stipulated by the Board of Commissioners.	
G-05 Does the company has a policy regarding board training and development?	Yes
In general, the policy regarding the development of the competency of members of the Board of Commissioners of Bank Jatim is regulated in the Board of Commissioners Work Manual No. 063/03/51/DKM/KEP dated March 28, 2024. In the Work Guidelines for the Board of Commissioners, it was stated that the Board of Commissioners should always improve knowledge and insight by following developments in the banking industry in particular and the business world in general so that it had a positive impact on the operations of Bank Jatim, one of which was through education programs/ training to improve the competence.	

Specifically related to the implementation of education/ training programs to improve the competence of the Board of Commissioners,
it was arranged in the work program of the Board of Commissioners every year. Competency development aimed to:
1. Increasing the insight and knowledge of the Board of Commissioners in accordance with their fields and business developments.
2. Increasing relationships and relationships with external stakeholders.
3. Supporting the implementation of duties and responsibilities supported by knowledge of educational outcomes.
4. Developing professional knowledge, competence and leadership abilities of the Directors and Board of Commissioners in line
with the latest developments in the industry and good corporate governance.
5. Increasing awareness that education,

G-06 Does the company has a criteria regarding board appointment and re-election?	Yes

In the nomination process for the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Jatim, policies related to the selection/
replacement of members of the Board of Commissioners and Directors had been formulated, namely the System and Procedure for
the Selection and/or Substitution of Members of the Board of Commissioners and Directors. This policy was prepared and adjusted
based on regulations related to the Company including OJK Regulation No. 33/ POJK.04/2014 concerning the Board of Directors
and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and other related regulations regarding procedures for selecting/
replacing members of the Board of Commissioners/Directors.
The purpose of formulating this policy on the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and the Board
of Directors was to serve as a guide in the process of selecting/replacing members of the Board of Commissioners in accordance
with applicable regulations, as well as to ensure the implementation of good corporate governance in every process of nomination/
election of members of the Board of Directors Commissioner.The nomination/election process for the Board of Commissioners and the Board of Directors was proposed to the GMS by considering
the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee. The stages of the nominations included the following:
1. Announcement of acceptance of vacancies for candidates for members of the Board of Commissioners and/or Directors.
2. Administrative selection.
3. Implementation of the assessment by the appointed Independent institution.
4. Evaluation of assessment results.
5. Final interview by the Selection Committee.
6. Implementation of the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.
7. Appointment of selected candidates at the GMS.

G-07 Does the company has a policy regarding ethics and/or anti-corruption?	Yes

The Bank Jatim Code of Conduct is stipulated in the Board of Directors Decree of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 063/03/30/DIR/HCP/KEP dated 29 February 2024 concerning the Standard Operating Procedure (SOP) on Conduct, Work Ethics, and Business Ethics of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. The Code of Conduct serves as the primary reference outlining the attitudes and actions that must be adhered to, as well as those that are prohibited for Bank Jatim personnel in carrying out their daily activities within the Bank. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap
kode etik yang ada di Bank Jatim. Accordingly, both management and employees are required to comply with and uphold the Code of Conduct applicable at Bank Jatim. The key principles of the Bank Jatim Code of Conduct govern, among others, the management of conflicts of interest, gratuity control, political activities, business ethics, ethics in the Bank relationships withemployees, customers, goods and service providers, competitors, business partners, government and regulators, the community, the mass media, and professional organizations.

G-08 Does the company has a policy regarding equitable treatment of shareholders?	Yes

By regarding the Articles of Association of the Company based on the Deed of Restatement of Meeting Resolutions of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Number 94 dated June 24, 2025, Article 5 paragraph (2) of the Articles of Association of the Company stipulated the rights of shareholders as follows
1. Series A is shares which give special rights to their holders in the attendance and approval quorum as referred to in Article 14 of the Articles of Association for:
a. Attending and approving the appointment, dismissal and approval of the resignation of the Directors and Board of Commissioners.
b. Attending and approving changes in the articles of association for issuance of equity securities or changes in issued and paid up capital.
c. Attending and approving stock deposits in the form of objects other than money, both tangible and intangible objects.
d. Attending and approving the merger, consolidation, acquisition and separation and submission of an application so that the Company is declared bankrupt and the liquidation of the Company.
2. Except for the special rights referred to in paragraph (2) letter a of article 5, holders of series B shares shall have the same rights

G-09 Does the company have a policy regarding the obligations of directors/commissioners to prevent conflicts of interest?	Yes

Bank Jatim recognizes that conflicts of interest are an inherent part of corporate governance that must be managed effectively. Therefore, to address potential conflicts of interest, Bank Jatim has established conflict-of-interest regulations through the Board of Directors Decree of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Number 063/03/68/DIR/KPP/KEP dated April 29, 2024, concerning the Guidelines for Managing Conflicts of Interest at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. This regulation aims to ensure that decision-making and its implementation adhere to the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness so that the interests of the Bank and its stakeholders are not harmed and remain protected. Directors. However, if Bank Jatim has interests that conflict with those of the entire Board of Directors, the Bank will be represented by the Board of Commissioners. Furthermore, if a conflict of interest occurs, members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that could harm the Bank or reduce its profits. They are also required to disclose any conflicts of interest in every decision-making process

D. Other

Alignment of Sustainability/Annual Reports with ESG Metrics

Kinerja	Kode	Metric Name	Pages in the Sustainability/Annual Report
Environment	E-01	Greenhouse Gas Emission Report	14
	E-02	Greenhouse Gas Emission Intensity	15
	E-03	Electricity Consumption	160
	E-04	Water Consumption	133
	E-05	Waste Generated	137
	E-06	Company Commitment to Achieving Net Zero Emission Target	0
	E-07	Company Commitment to Reduce Emission	0
Social	S-01	Gender Equality	14
	S-02	Employees by Gender and Age Group	65
	S-03	Employee Turnover Rate	66
	S-04	Number of Temporary Officers	0
	S-05	Employee Training and Development	179
	S-06	Number of Work Accidents	192
	S-07	Human Rights Violation Incidents	204
	S-08	Sexual Harassment and/or Non-Discrimination Policy	174
	S-09	Policy on Human Rights	204
	S-10	Child Labor and/or Forced Labor Policy	187
	S-11	Occupational Health and Safety Policy and Safe and Secure Work Environment are provided to all employees.	190
	S-12	Corporate Social Responsibility	194

Governance	G-01	Management Diversity and Independence	464
	G-02	Total Attendance of Directors and Commissioners to Board Meetings	417
	G-03	Chairman of the Board and CEO Separation Policy	0
	G-04	Board of Directors and Commissioners Assessment Policy	447
	G-05	Board of Directors and Commissioners Training Policy	447
	G-06	Special Criteria for Election of the Board	462
	G-07	Code of Ethics and/or Anti-Corruption	104
	G-08	Fair Treatment Policy for Shareholders	394
	G-09	Conflict of Interest Prevention Policy	84

Referenced International Standards and Third Party Verification

Alignment with sustainability reporting framework

[X] Yes [ ] No

- [X] GRI
- [ ] TCFD
- [ ] CDP
- [X] IFRS S1
- [X] IFRS S2
- [X] SASB
- [X] Others, please specify

P O J K
5 1

Third-party assurance and/or validation

[X] Yes

Name of third-party service provider	Scope of Work
PT Kharisma Integrasi Manajemen (KIM Consult)	Verifikasi laporan keberlanjutan

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Fenty Rischana K

Corporate Secretary

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya

Phone : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id

Sender Name	Fenty Rischana K
Function	Corporate Secretary
Date and Time	14-04-2026 21:28
Attachment	1. 065-245 Penyampaian ARSR.pdf
	2. AR 2025 -BJTM_IND.pdf
	3. AR 2025 -BJTM_ENG.pdf
	4. SR 2025--BJTM.pdf

This is an official document of Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk is fully responsible for the information contained within this document.